



PUTUSAN
Nomor: 188-K/PM.III-12/AD/XI/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara inabsensia telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : ROY SOLEMAN MAKAY
Pangkat/NRP : Prada/31150590100794
Jabatan : Ta Yonif Mekanis 516/CY
Kesatuan : Yonif Mekanis 516/CY
Tempat, tanggal lahir : Kegata, 17 Juli 1994
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : laki-laki
Agama : Kristen
Tempat tinggal : Asrama Yonif Mekanis 516/CY Jl. Kesatrian No.1 Surabaya.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III-12 SURABAYA tersebut diatas:

- Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.
- Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danbrigif Mekanis 16/Wira Yudha selaku Papera Nomor Kep/21/X/2017 tanggal 24 Oktober 2017.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/145/K/AD/X/2017 tanggal 30 Oktober 2017.
3. Surat penetapan dari:
- a. Kadilmil III-12 Surabaya Nomor TAPKIM/188/PM.III-12/AD/XI/2017 Tanggal 13 November 2017 tentang Penunjukan Hakim.
- b. Hakim Ketua Nomor TAPSID/188/PM.III-12/AD/XI/2017 Tanggal 14 November 2017 tentang Hari Sidang.
- c. Panitera Nomor TAPTERA/188/PM.III-12/AL/VI/2017 Tanggal 14 November 2017 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
4. Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
5. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.
- Mendengar : 1. Penjelasan Oditur Militer di persidangan yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan dipersidangan walaupun telah dipanggil sesuai ketentuan undang-undang dan Oditur Militer tidak dapat menjamin dapatnya Terdakwa dihadirkan di persidangan.

Hal 1 dari 16 hal Putusan Nomor 188-K/PM.III-12/AD/XI/2017



2. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Nomor Sdak/145/K/AD/X/2017 tanggal 30 Oktober 2017, di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

3. Pembacaan keterangan para Saksi di bawah sumpah dari Berita Acara Pemeriksaan di depan persidangan.

Memperhatikan : Tuntutan pidana (requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa:

1. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana: "Desersi dimasa damai". Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 ayat (1) Ke-2 Jo ayat (2) KUHPM.

2. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana:

- a. Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
- b. Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer cq. TNI AD.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:

- 2 (dua) lembar daftar absensi bulan Juni 2017 sampai dengan Juli 2017 atas nama Terdakwa Prada Roy Soleman Makay NRP 31150590100794 dari Kesatuan Yonif Mekanis 516/CY. Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebani biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Menimbang : 1. Bahwa berkas perkara Terdakwa telah diterima di Pengadilan Militer III-12 Surabaya dan telah diregister dengan Nomor 188-K/PM.III-12/AD/XI/2017 tanggal 10 Nopember 2017.

2. Bahwa Dakwaan Oditur Militer adalah Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM yang kualifikasinya adalah "Desersi".

3. Bahwa dalam perkara ini, Terdakwa sejak semula sudah melarikan diri sesuai Laporan Polisi Nomor LP-11/A-11/VII/2017 tanggal 31 Juli 2017 dan Berita Acara Tidak Diketemukan Tersangka tertanggal 18 Agustus 2017 yang dibuat oleh penyidik Denpom V/4.

4. Bahwa Terdakwa telah di panggil secara sah sesuai ketentuan undang-undang sebanyak 3 (tiga) kali berturut, yaitu:

a. Surat Kaotmil III-12 Surabaya Nomor B/1527/XI/2017 tanggal 16 Nopember 2017 tentang panggilan menghadap persidangan Pengadilan Militer III-12 Surabaya pada hari Rabu tanggal 22 Nopember 2017.

b. Surat Kaotmil III-12 Surabaya Nomor B/1568/XI/2017 tanggal 22 Nopember 2017 tentang panggilan menghadap persidangan Pengadilan Militer III-12 Surabaya pada hari Selasa tanggal 5 Desember 2017.

Hal 2 dari 16 hal Putusan Nomor 188-K/PM.III-12/AD/XI/2017



c. Surat Kaotmil III-12 Surabaya Nomor B/1618/XII/2017 tanggal 6 Desember 2017 tentang panggilan menghadap persidangan Pengadilan Militer III-12 Surabaya pada hari Senin tanggal 11 Desember 2017.

5. Bahwa dari 3 (tiga) kali surat panggilan Oditur Militer tersebut, Danyonif Mekanis 516/CY selaku Ankuum Terdakwa telah memberikan jawaban melalui surat Nomor B/845/XI/2017 tanggal 22 Nopember 2017, Nomor B/862/XI/2017 tanggal 30 Nopember 2017, dan Nomor B/883/XII/2017 tanggal 8 Desember 2017, yang menerangkan bahwa Terdakwa Prada Roy Soleman Makay tidak dapat dihadirkan ke persidangan dikarenakan belum kembali ke kesatuan.

6. Bahwa Oditur Militer dalam persidangan menyatakan sudah tidak ada kepastian lagi untuk dapat menghadapkan Terdakwa di persidangan, dan Oditur mohon agar sidang dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa Pasal 141 ayat (10) UU RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menentukan “Bahwa dalam perkara Desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa”. Lebih lanjut dalam Pasal 143 UU RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer ditentukan kembali “bahwa perkara tindak pidana desersi sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer, yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa”.

Menimbang : Bahwa Pasal 2 ayat (4) UU RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menentukan “Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan”.

Menimbang : Bahwa yang dimaksud dengan “Sederhana” menurut penjelasan Pasal 2 ayat (4) UU RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara efektif dan efisien.

Menimbang : Bahwa ketentuan jangka waktu 6 (enam) bulan baru diputus tidak mencerminkan percepatan penyelesaian perkara dan akan mengakibatkan penumpukan penyelesaian perkara in absentia di Pengadilan, selain itu juga akan berpengaruh terhadap pembinaan personel, administrasi, dan keuangan yang akan dilakukan oleh kesatuan terhadap prajurit yang bersangkutan (Terdakwa).

Menimbang : Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas dengan berpijak serta mempedomani ketentuan yang diberikan oleh Pasal 2 ayat (4) UU RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman tersebut walaupun perkara Terdakwa belum mencapai jangka waktu 6 (enam) bulan, Majelis Hakim berpendapat untuk mencapai keefektifitasan dan keefisienan dalam pemeriksaan perkara ini serta menghindari terjadinya penumpukan penyelesaian perkara in absentia, dan demi kepastian hukum terhadap Terdakwa, maka perkara Terdakwa dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa, oleh karena itu sidang dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Hal 3 dari 16 hal Putusan Nomor 188-K/PM.III-12/AD/XI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat seperti tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal Sembilan belas bulan Juni tahun 2000 tujuh belas sampai dengan tanggal tiga puluh satu bulan Juli tahun 2000 Tujuh belas ke Kesatuan di Yonif Mekanis 516/CY atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2000 tujuh belas setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya, telah melakukan tindak pidana:

“Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa adalah prajurit TNI AD yang masih berdinasi aktif sebagai Ta Yonif Mekanis 516/CY sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Prada NRP 31150590100794.
2. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 19 Juni 2017 sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan.
3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, pihak kesatuan telah melakukan upaya pencarian dan penangkapan terhadap Terdakwa serta melakukan pemanggilan terhadap Terdakwa namun Terdakwa tidak memenuhi pemanggilan tersebut dan sampai sekarang Terdakwa belum diketemukan.
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan Saksi-1 (Sertu Nikko Zens Gesta Wahyudi) dan Saksi-2 (Pratu Totok Mariantio) tidak mengetahui keberadaan serta kegiatan Terdakwa karena Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan baik melalui surat maupun telepon.
5. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Dansatnya sejak tanggal 19 Juni 2017 sampai dengan tanggal 31 Juli 2017 secara berturut-turut hal ini sesuai dengan Laporan Polisi Nomor LP-11/A-11/VII/2017/ldik tanggal 31 Juli 2017 dari Denpom V/4 Surabaya dan Berita Acara Tidak Diketemukan Terdakwa tanggal 18 Agustus 2017.
6. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan *tanpa* ijin yang sah dari Dansatnya, Negara Kesatuan Republik Indonesia khususnya wilayah Surabaya dan sekitarnya dalam keadaan aman dan damai serta Kesatuan Yonif 516/CY tidak sedang disiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo ayat 2 KUHPM.

Menimbang : Bahwa para Saksi dalam perkara ini telah memberikan keterangan di bawah sumpah saat di penyidikan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan akan tetapi tidak dapat dihadirkan ke persidangan karena sedang melaksanakan tugas khusus yang tidak dapat ditinggalkan, untuk itu dengan mendasari ketentuan Pasal 155 UU RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Oditor Militer mohon agar keterangan para Saksi yang

Hal 4 dari 16 hal Putusan Nomor 188-K/PM.III-12/AD/XI/2017



ada di dalam berkas acara pemeriksaan dibacakan, selanjutnya atas persetujuan dari Majelis Hakim, Oditur Militer membacakan keterangan para Saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut::

Saksi-1:

Nama lengkap : NIKKO ZENS GESTA WAHYUDI
Pangkat/NRP : Sertu/2100097800690
Jabatan : Baton 2 Kimek C
Kesatuan : Yonif Mekanis 516/CY
Tempat/tanggal Lahir : Sidoarjo, 11 Juni 1990
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonif Mekanis 516/CY Jl. Kesatrian No.1 Surabaya.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi mengerti diperiksa oleh penyidik sebagai Saksi dalam perkara meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah berturut-turut mulai tanggal 19 Juni 2017 sampai dengan perkaranya dilimpahkan ke Denpom V/4 belum kembali ke kesatuan yang diduga dilakukan oleh Terdakwa.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2015 dalam hubungan atasan dan bawahan tidak ada hubungan family atau keluarga.
3. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin sejak tanggal 19 Juni 2017, Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin pada saat pengecekan apel cuti satgas Terdakwa sudah tidak ada dan Saksi tidak tahu keberadaan Terdakwa.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin sejak tanggal 19 Juni 2017 hingga sekarang (Saksi diperiksa penyidik tanggal 1 Agustus 2017).
5. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan tindak pidana tidak hadir tanpa ijin yang sah mulai tanggal 19 Juni 2017 samapai dengan sekarang (Saksi diperiksa penyidik tanggal 1 Agustus 2017) Negara dalam keadaan aman, kondisi kesatuan Yonif Mekanis 516/CY dalam kondisi yang tidak disiagakan.
6. Bahwa sejak Terdakwa meninggalkan dinas tanggal 19 Juni 2017 sampai dengan sekarang (Saksi diperiksa penyidik tanggal 1 Agustus 2017) Terdakwa tidak pernah berupaya menghubungi Saksi selaku Batonnnya maupun rekannya dan kesatuan secara lisan, tertulis maupun telepon.
7. Bahwa kesatuan telah melakukan pencarian keberadaan Terdakwa melalui koordinasi dengan Staf Intel dan Staf Ter Kodam XVII/Cen dan juga berusaha menghubungi Terdakwa dan keluarganya akan tetapi sampai dengan sekarang belum diketemukan.
8. Bahwa saat meninggalkan satuan, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris satuan, dan Saksi juga tidak mengetahui apa yang dilakukan Terdakwa.

Hal 5 dari 16 hal Putusan Nomor 188-K/PM.III-12/AD/XI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah melakukan tindak pidana meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah, taupun tindak pidana yang lain.

10. Bahwa sebelum Terdakwa meninggalkan dinas, Yonif 516/CY melaksanakan penugasan pamtas RI-PNG, kemudian pada tanggal 3 Juni 2017 sampai dengan tanggal 19 Juni 2017 Terdakwa tidak kembali ke kesatuan.

Saksi-2:

Nama lengkap : TOTOK MARIANTO
Pangkat/NRP : Pratu/31100122040389
Jabatan : Ta ban 2 Ru Ton 2 Ki C
Kesatuan : Yonif Mekanis 516/CY
Tempat/tanggal Lahir : Bojonegoro, 1 Maret 1989
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonif Mekanis 516/CY Jl. Kesatrian No.1 Surabaya.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi mengerti diperiksa oleh penyidik pada saat sekarang ini sebagai Saksi dalam perkara meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah yang di duga dilakukan oleh Terdakwa terhitung mulai tanggal 19 Juni 2017 sampai dengan sekarang (Saksi diperiksa penyidik tanggal 1 Agustus 2017) belum kembali ke kesatuan.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2015 ketika Terdakwa berdinas di kesatuan Yonif Mekanis 516/CY, sebagai atasan dan bawahan, tidak ada hubungan famili maupun keluarga.
3. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah kesatuan tidak dalam keadaan siaga dan Terdakwa tidak membawa barang-barang infentaris satuan.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana keberadaan dan apa yang dilakukan Terdakwa selama meninggalkan satuan tanpa ijin.
5. Bahwa Saksi tidak pernah melakukan pencarian terhadap Terdakwa, akan tetapi dari kesatuan sudah ada upaya untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa melalui koordinasi dengan Staf Intel dan Staf Ter Kodam XVII/Cen. Kesatuan juga menghubungi Terdakwa dan keluarganya, tetapi Terdakwa tidak diketemukan.
6. Bahwa asal mula Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin pada hari Senin tanggal 19 Juni 2017 sekitar pukul 15.00 Wib di kesatuan Yonif 516/CY dilaksanakan pengecekan kembali cuti Satgas Pamtas RI PNG setelah diadakan pengecekan oleh Danyonif 516/CY, Terdakwa tidak hadir atau tidak masuk dinas pada saat itu, dan hingga sekarang Terdakwa tidak masuk dinas dan belum diketahui keberadaannya.
7. Bahwa Saksi tidak mengetahui yang menyebabkan sehingga Terdakwa melakukan tindak pidana militer (desersi) tersebut.
8. Bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah melakukan tindak

Hal 6 dari 16 hal Putusan Nomor 188-K/PM.III-12/AD/XI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pidana dan belum pernah dihukum karena suatu tindak pidana.

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak dapat didengar keterangannya karena belum kembali ke Kesatuan dan tidak ketahui lagi dimana keberadaannya sehingga tidak dapat dihadirkan di persidangan, hal ini sesuai dengan Surat Danyonif Mekanis 516/CY Nomor B/845/XI/2017 tanggal 22 Nopember 2017, Nomor B/862/XI/2017 tanggal 30 Nopember 2017, dan Nomor B/883/XII/2017 tanggal 8 Desember 2017 yang menerangkan bahwa Terdakwa a.n. Prada Roy Soleman Makay tidak dapat dihadirkan ke persidangan dikarenakan belum kembali ke kesatuan.

Menimbang : Bahwa Oditur Militer di persidangan mengajukan barang bukti berupa surat: 2 (dua) lembar Absensi Tim 2 Kompi Latihan Yonif Mekanis 516/CY dari bulan Juni 2017 sampai dengan bulan Juli 2017 yang ditanda tangani oleh Komandan Kompi Latihan Letda Inf Arif Indiarito NRP 11150006530392.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti surat tersebut di atas Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti surat tersebut di atas, ternyata sejak tanggal 19 Juni 2017 sampai dengan tanggal 26 Juli 2017 Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin, sehingga pada absensi atas nama Terdakwa dalam kurun waktu tersebut ditulis dengan kode huruf D yang berarti THTI (tidak hadir tanpa ijin), hal ini bersesuaian dengan keterangan Saksi-1 dan Saksi-2 yang dibacakan di persidangan yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak masuk tanpa keterangan. Oleh karena barang bukti surat tersebut berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain, Majelis Hakim berpendapat barang bukti surat 2 (dua) lembar Absensi Tim 2 Kompi Latihan Yonif Mekanis 516/CY dari bulan Juni 2017 sampai dengan bulan Juli 2017 yang ditanda tangani oleh Komandan Kompi Latihan Letda Inf Arif Indiarito NRP 11150006530392, sangat berkaitan erat dengan perkara ini dan dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis akan menanggapi mengenai batasan lamanya tindak pidana pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM sebagaimana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai penghitungan jangka waktu Desersi terdapat beberapa pendapat yakni:

a. Ada yang berpendapat bahwa penentuan waktu batas akhir Desersi adalah sampai dengan terbitnya Laporan Polisi atau setidaknya tidaknya sampai dengan para Saksi diperiksa oleh penyidik.

b. Ada juga yang berpendapat untuk menentukan batas waktu Desersi adalah berdasarkan waktu di tanda tangannya Surat Keputusan Penyerahan Perkara (Skeppera).

c. Sedangkan pendapat lain mengatakan bahwa batas waktu penentuan akhir Desersi adalah pada saat pemeriksaan di Pengadilan.

Hal 7 dari 16 hal Putusan Nomor 188-K/PM.III-12/AD/XI/2017



2. Bahwa dari beberapa pendapat mengenai penghitungan jangka waktu desersi sebagaimana diuraikan diatas, Majelis Hakim lebih cenderung memilih pendapat yang pertama dengan pertimbangan penghitungan waktu Terdakwa melakukan Tindak Pidana meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Satuan berhenti sejak perkara Terdakwa dilaporkan oleh Kesatuannya ke Denpom V/4 berdasarkan laporan Polisi Nomor LP-11/A-11/VII/2017/Idik tanggal 31 Juli 2017, Karenannya Komandan Satuan melaporkan suatu perbuatan tindak pidana apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa.

3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer di dalam Dakwaannya yang menyimpulkan bahwa terhentinya tindak pidana Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM sebagaimana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa adalah sampai dengan dibuatnya Laporan Polisi tertanggal 31 Juli 2017.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan, serta barang bukti berupa surat yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lain maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD yang berdinis di Yonif Mekanis 516/CY dan sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinis aktif dengan pangkat Prada NRP 31150590100794.
2. Bahwa benar Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 19 Juni 2017 dan sampai dengan perkara Terdakwa dilaporkan ke Denpom V/4 pada tanggal 31 Juli 2017 Terdakwa belum kembali ke kesatuan.
3. Bahwa benar sebelum Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan Terdakwa melaksanakan cuti habis melaksanakan Satgas perbatasan RI PNG terhitung mulai tanggal 3 Juni 2017 dan sudah harus masuk kembali pada tanggal 19 Juni 2017.
4. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 19 Juni 2017 sekitar pukul 15.00 Wib di kesatuan Yonif 516/CY dilaksanakan pengecekan kembali cuti Satgas Pamtrans RI PNG oleh Danyonif 516/CY, setelah diadakan pengecekan ternyata Terdakwa tidak hadir dan tidak diketahui keberadaannya.
5. Bahwa benar pada tanggal 31 Juli 2017 perkara Terdakwa dilaporkan oleh Kesatuannya ke Denpom V/4 sebagaimana laporan Polisi Nomor LP-11/A-11/VII/2017/Idik tanggal 31 Juli 2017.
6. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari komandan terhitung mulai tanggal 19 Juni 2017 sampai dengan tanggal 31 Juli 2017, atau selama 43 (empat puluh tiga) hari berturut turut.
7. Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin, kesatuan Terdakwa telah berusaha melakukan pencarian terhadap Terdakwa dengan cara berkoordinasi dengan Staf Intel dan Staf Ter Kodam XVII/Cen, dan juga menghubungi keluarga Terdakwa akan tetapi Terdakwa tidak berhasil diketemukan.

Hal 8 dari 16 hal Putusan Nomor 188-K/PM.III-12/AD/XI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa benar pada saat Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin Negara Republik Indonesia khususnya Prov. Jatim dalam keadaan aman dan damai, serta Terdakwa maupun kesatuan Yonif Mekanis 516/CY tidak sedang disiapkan dalam tugas operasi Militer.
9. Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan.
10. Benar selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin daftar Absensi atas nama Terdakwa yang ditandatangani oleh Letda Inf Arif Indiarto NRP 11150006530392 ditulis dengan kode D yang berarti THTI (tidak hadir tanpa ijin).
11. Bahwa benar sampai dengan perkara ini disidangkan di Pengadilan Militer III-12 Surabaya Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.
12. Bahwa benar Saksi-1 dan Saksi-2 menerangkan sebelumnya Terdakwa tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana, yang telah di kemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sendiri.
2. Bahwa mengenai pidana yang di mohonkan oleh Oditur terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam Putusannya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan tunggalnya Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur kesatu : Militer.
2. Unsur kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak-hadiran tanpa ijin.
3. Unsur ketiga : Dalam waktu damai.
4. Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut:

Unsur kesatu: Militer.

Bahwa yang dimaksud dengan "Militer", sesuai Pasal 46 ke-1 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Sedang yang dimaksud dengan "Angkatan Perang", sesuai Pasal 45 huruf a KUHPM adalah Angkatan Darat dan satuan-satuan militer

Hal 9 dari 16 hal Putusan Nomor 188-K/PM.III-12/AD/XI/2017



wajib yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personil cadangan nasional.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan dan alat bukti lain, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD yang berdinis di Yonif Mekanis 516/CY dan sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinis aktif dengan pangkat Prada NRP 31150590100794.
2. Bahwa benar sebagai prajurit yang berdinis di Yonif Mekanis 516/CY yang merupakan bagian dari TNI AD, Terdakwa termasuk dalam pengertian mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang berarti Terdakwa termasuk dalam pengertian militer.
3. Bahwa benar berdasarkan Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danbrigif Mekanis 16/Wira Yudha selaku Papera Nomor Kep/21/X/2017 tanggal 24 Oktober 2017 dan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/145/K/AD/X/2017 tanggal 30 Oktober 2017 yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Prada Roy Soleman Makay NRP 31150590100794 dan Terdakwalah orangnya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur kesatu, yaitu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak-hadiran tanpa ijin".

Bahwa oleh karena unsur ini disusun secara alternatif, yaitu karena salahnya atau dengan sengaja, maka cukup jika hanya salah satu alternatif saja yang terpenuhi.

Bahwa menurut ilmu pengetahuan hukum pidana, yang dimaksud dengan istilah "karena salahnya" atau "kealpaan" pada dasarnya adalah kurang hati-hatian, kurang waspada, keteledoran, atau kekhilafan.

Sedang yang dimaksud dengan istilah "dengan sengaja" atau "kesengajaan" dapat kita temukan dalam Memorie van Toelichting yang mengartikan "kesengajaan" sebagai menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Yang dimaksud dengan "ketidak-hadiran" menurut Pasal 95 KUHPM adalah jika Terdakwa tidak berada disuatu tempat dimana seharusnya ia berada untuk melaksanakan sesuatu tugas yang dipercayakan kepadanya. Sedangkan yang dimaksud dengan "tanpa ijin" adalah ketidak-hadiran Terdakwa di suatu tempat dimana seharusnya ia berada tersebut adalah tanpa ijin komandan atau atasan yang berwenang, sebagaimana lazimnya setiap anggota TNI yang akan meninggalkan kesatuan, baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi, diwajibkan menempuh prosedur perijinan yang berlaku di kesatuannya.

Unsur ini mengandung pengertian bahwa pelaku, dalam hal ini Terdakwa, baik karena keteledoran/kekhilafannya atau pun karena atas

Hal 10 dari 16 hal Putusan Nomor 188-K/PM.III-12/AD/XI/2017



kehendak dan kemauannya sendiri telah tidak hadir di kesatuannya, yaitu Yonif Mekanis 516/CY, walaupun tidak ada ijin dari Komandan/Atasan yang berwenang memberinya ijin.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan dan alat bukti lain, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa tidak masuk dinas sejak tanggal 19 Juni 2017 sampai dengan perkaranya dilaporkan ke Denpom V/4 pada tanggal 31 Juli 2017.
2. Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas, Terdakwa tidak ada ijin dari Komandan Satuan.
3. Bahwa benar sebelum Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan Terdakwa melaksanakan cuti habis melaksanakan Satgas perbatasan RI PNG terhitung mulai tanggal 3 Juni 2017 dan sudah harus masuk kembali pada tanggal 19 Juni 2017.
4. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 19 Juni 2017 sekitar pukul 15.00 Wib di kesatuan Yonif 516/CY dilaksanakan pengecekan kembali cuti Satgas Pamtas RI PNG oleh Danyonif 516/CY, setelah diadakan pengecekan ternyata Terdakwa tidak hadir dan tidak diketahui keberadaannya.
5. Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin, kesatuan Terdakwa telah berusaha melakukan pencarian terhadap Terdakwa dengan cara berkoordinasi dengan Staf Intel dan Staf Ter Kodam XVII/Cen, dan juga menghubungi keluarga Terdakwa akan tetapi Terdakwa tidak berhasil diketemukan.
6. Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan.
7. Bahwa benar karena Terdakwa tidak diketemukan dan tidak kembali ke kesatuan pada tanggal 31 Juli 2017 perkara Terdakwa dilaporkan oleh Kesatuannya ke Denpom V/4 sebagaimana laporan Polisi Nomor LP-11/A-11/VII/2017/Idik tanggal 31 Juli 2017.
8. Bahwa benar sampai dengan perkara ini di sidangkan Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.
9. Bahwa benar Terdakwa sebagai seorang prajurit pasti mengetahui apabila akan meninggalkan kesatuan karena suatu keperluan harus memohon ijin terlebih dahulu kepada Komandan Kesatuan atau kepada atasan lain yang diberi wewenang, namun Terdakwa pergi begitu saja meninggalkan kesatuannya tanpa mengajukan ijin terlebih dahulu dan tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada kesatuan, hal tersebut menunjukkan adanya kesengajaan dari Terdakwa dalam meninggalkan kesatuan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur kedua “Yang dengan sengaja melakukan ketidak-hadiran tanpa ijin” telah terpenuhi.

Hal 11 dari 16 hal Putusan Nomor 188-K/PM.III-12/AD/XI/2017



Unsur ketiga : “Dalam waktu damai”.

Bahwa di dalam pasal-pasal KUHP maupun KUHPM tidak dijelaskan mengenai pengertian “dalam waktu damai”. Undang-undang tersebut hanya menjelaskan mengenai perluasan pengertian “waktu

perang”, yang merupakan lawan kata (*acontrario*) dari pengertian “waktu damai”.

Bahwa menurut bahasa, yang dimaksud dengan “waktu perang” adalah suatu jangka waktu di mana suatu negara sedang berperang atau turut berperang dengan negara lainnya. Sedangkan mengenai perluasan pengertian “dalam waktu perang”, di dalam Pasal 58 KUHPM dijelaskan bahwa suatu kesatuan dianggap dalam waktu perang, jika oleh penguasa militer kesatuan tersebut sedang diperintahkan untuk turut serta dalam suatu ekspedisi militer, atau untuk memberantas suatu kekuatan yang bersifat bermusuhan, atau untuk memelihara kenetralan negara, atau untuk melaksanakan suatu permintaan bantuan militer dari penguasa yang berhak dalam hal terjadi suatu gerakan pengacauan. Tugas-tugas yang diperintahkan dalam Pasal 58 KUHPM tersebut di atas, dalam UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI disebut sebagai tugas “operasi militer”, baik operasi militer untuk perang maupun operasi militer selain perang.

Dengan demikian di luar keadaan-keadaan tersebut di atas, suatu pasukan dianggap tidak dalam waktu perang, atau jika ditafsirkan secara *acontrario*, pasukan tersebut berada “dalam waktu damai”.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan dan alat bukti lain, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 19 Juni 2017 sampai dengan perkara Terdakwa dilaporkan oleh Kesatuannya ke Denpom V/4 pada tanggal 31 Juli 2017 Terdakwa belum kembali ke kesatuan.
2. Bahwa benar selama waktu Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia khususnya Prov. Jawa Timur dalam keadaan aman dan damai, dan Terdakwa serta satuannya Yonif Mekanis 516/CY tidak sedang disiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ketiga “Dalam waktu damai” telah terpenuhi.

Unsur keempat : “Lebih lama dari tiga puluh hari”.

Bahwa unsur ini mengandung pengertian bahwa Pelaku, dalam hal ini Terdakwa, telah tidak hadir di kesatuan tanpa ijin selama lebih dari tiga puluh hari secara terus menerus.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan dan alat bukti lain, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pembuktian unsur-unsur terdahulu yang merupakan bagian dari pembuktian unsur ini

Hal 12 dari 16 hal Putusan Nomor 188-K/PM.III-12/AD/XI/2017



bahwa Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 19 Juni 2017 sampai dengan perkara Terdakwa dilaporkan oleh Kesatuannya ke Denpom V/4 pada tanggal 31 Juli 2017 Terdakwa belum kembali ke kesatuan.

2. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin Komandan selama 43 (empat puluh tiga) hari secara berturut-turut.

3. Bahwa benar waktu selama 43 (empat puluh tiga) hari secara berturut-turut adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur keempat “Lebih lama dari tiga puluh hari” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana: “Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak-hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”. Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf atau pembenar pada diri Terdakwa, sehingga oleh karenanya Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan. Menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong prajurit agar tetap mematuhi hukum yang berlaku, walau dalam keadaan yang bagaimanapun.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakekat, dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa perbuatan Terdakwa merupakan cerminan dari sikap dan perilaku Terdakwa yang malas dan belum menjiwai aturan-aturan mengenai disiplin yang berlaku di lingkungan TNI.

2. Bahwa pada hakikatnya sebagai prajurit yang segala perilakunya sudah diatur dalam aturan-aturan mengenai disiplin, Terdakwa pasti telah mengetahui bahwa dirinya wajib berada di kesatuannya secara terus-menerus selama masa dinas, dan apabila jika Terdakwa ingin meninggalkan kesatuan karena ada keperluan yang mendesak, seharusnya Terdakwa meminta ijin terlebih dahulu kepada Komandannya yaitu Danyonif Mekanis 516/CY atau kepada atasan lain yang diberi wewenang untuk itu, namun ternyata setelah ijin cuti



Terdakwa habis Terdakwa tidak kembali ke kesatuan, dan hingga perkaranya disidangkan Terdakwa belum kembali ke kesatuan.

3. Dapat diyakini bahwa akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa, selain mengakibatkan pelaksanaan tugas di lingkungan kesatuan menjadi terganggu, perbuatan Terdakwa juga telah berpengaruh buruk bagi pembinaan disiplin di kesatuan.

4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan Tindak Pidana ini dikarenakan kurangnya kesadaran diri Terdakwa terhadap tugas pokok yang telah diberikan kepadanya, sehingga Terdakwa lebih mengutamakan kepentingan pribadinya daripada kepentingan dinas.

Menimbang : Bahwa oleh karena Oditur Militer dalam tuntutananya mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana tambahan pemecatan dari dinas Militer, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI seharusnya menampilkan sikap disiplin dalam pelaksanaan tugas serta mentaati segala ketentuan yang berlaku dilingkungannya, akan tetapi dalam kenyataannya Terdakwa justru melakukan perbuatan yang dapat menggoyahkan disiplin di kesatuannya.

2. Bahwa perbuatan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin komandan yang berwenang menunjukkan bahwa Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI yang mempunyai tabiat yang cenderung menurut kehendaknya sendiri dan tidak peduli dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga apabila Terdakwa masih diberi kesempatan untuk tetap berdinaskan dikhawatirkan akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi kesatuannya, disamping itu akan menyulitkan bagi Komandan satuan dalam melakukan pembinaan personil di kesatuan, oleh karenanya Terdakwa harus dipisahkan dari lingkungan TNI.

3. Bahwa pada saat perkara ini disidangkan Terdakwa belum kembali ke kesatuannya sehingga menunjukkan pada diri Terdakwa tidak ada keinginan lagi untuk mengabdikan diri di lingkungan TNI.

4. Dari pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa mempunyai tabiat yang sangat buruk, sehingga dipandang tidak layak lagi untuk dipertahankan dalam dinas militer.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali pada jalan yang benar, menjadi warga negara yang baik sesuai falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya, yaitu:

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dipidana.

Hal-hal yang memberatkan :



1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa dapat merusak disiplin yang telah terbina di Kesatuannya.
3. Bahwa perbuatan Terdakwa mencerminkan sikap mental yang buruk yang menghindari dari tugas dan tanggungjawab.
4. Bahwa sampai dengan perkara Terdakwa disidangkan Terdakwa belum kembali ke kesatuan.

- Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mengkaji sifat, hakikat dan akibat perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.
- Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang berupa surat:
- 2 (dua) lembar Absensi Tim 2 Kompi Latihan Yonif Mekanis 516/CY dari bulan Juni 2017 sampai dengan bulan Juli 2017 yang ditanda tangani oleh Komandan Kompi Latihan Letda Inf Arif Indarto NRP 11150006530392.
- Menimbang : Bahwa oleh karena barang bukti surat tersebut di atas sangat berkaitan erat dengan perkara ini dan telah melekat dalam berkas perkara, sehingga oleh karenanya perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM, Pasal 26 KUHPM dan Pasal 143 UU RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas, yaitu: ROY SOLEMAN MAKAY, Prada NRP. 31150590100794, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
 - a. Pidana pokok : Penjara selama 8 (delapan) bulan.
 - b. Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat:
 - 2 (dua) lembar Absensi Tim 2 Kompi Latihan Yonif Mekanis 516/CY dari bulan Juni 2017 sampai dengan bulan Juli 2017 yang ditanda tangani oleh Komandan Kompi Latihan Letda Inf Arif Indarto NRP 11150006530392.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.



4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 11 Desember 2017 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Abdul Halim, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 11020014330876 sebagai Hakim Ketua, serta Rizki Gunturida, S.H., Mayor Chk NRP 11000000640270 dan A. Junaidi, S.H., Kapten Laut (KH) NRP 17425/P, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Agung Catur Utomo, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 11990016920574 dan Panitera Pengganti Rudianto, Pelda NRP 21960347440875, serta dihadapan umum tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Abdul Halim, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 11020014330876

Hakim Anggota I

Ttd

Rizki Gunturida, S.H.
Mayor Chk NRP 11000000640270

Hakim Anggota II

Ttd

A. Junaidi, S.H.
Kapten Laut (KH) NRP 17425/P

Panitera Pengganti

Ttd

Rudianto
Pelda NRP 21960347440875